



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0012Kur/DPMPTSP/V/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Dr. Agnes Maureen Loupatty, Mkes;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3008/V-Disdik/2019 tanggal 8 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP Raikarti**

Alamat Lembaga : **Jl. Keadilan No. 3 Blok 15 RT. 002/003 Kel. Baktijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Jenis Pendidikan : **Kursus Bidang Herbal/Jamu (Pengobatan Ramuan Tradisional)**

Kursus/Sanggar Seni : **Kesehatan**

Rumpun : **Kesehatan**

Nama Pimpinan Lembaga : **Dr. Agnes Maureen Loupatty, Mkes**

Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Keadilan Blok XIV. A No. 4 RT.003/002 Kel. Baktijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Masa Berlaku : **17 Mei 2019 s/d 16 Mei 2022**

Untuk :

Menyelenggarakan jenis pendidikan kursus/sanggar seni dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **17 Mei 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM

Pembina Utama Muda/ IV C

NIP. 19600731 198103 2 003



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0013Kur/DPMPTSP/V/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Dr. Agnes Maureen Loupatty, Mkes;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3007/V-Disdik/2019 tanggal 8 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP Raikarti**

Alamat Lembaga : **Jl. Keadilan No. 3 Blok 15 RT. 002/003 Kel. Baktijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Jenis Pendidikan : **SPA Terapis (Aromaterapi)**

Kursus/Sanggar Seni

Rumpun : **Kesehatan**

Nama Pimpinan Lembaga : **Dr. Agnes Maureen Loupatty, Mkes**

Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Keadilan Blok XIV. A No. 4 RT.003/002 Kel. Baktijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Masa Berlaku : **17 Mei 2019 s/d 16 Mei 2022**

Untuk :

Menyelenggarakan jenis pendidikan kursus/sanggar seni dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **17 Mei 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0014Kur/DPMPTSP/V/2019

Tentang
PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Dr. Agnes Maureen Loupaty, Mkes;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3006/V-Disdik/2019 tanggal 8 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP Raikarti**

Alamat Lembaga : **Jl. Keadilan No. 3 Blok 15 RT. 002/003 Kel. Baktijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Jenis Pendidikan : **Refleksi**

Kursus/Sanggar Seni

Rumpun : **Kesehatan**

Nama Pimpinan Lembaga : **Dr. Agnes Maureen Loupaty, Mkes**

Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Keadilan Blok XIV.A No. 4 RT.003/002 Kel. Baktijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Masa Berlaku : **17 Mei 2019 s/d 16 Mei 2022**

Untuk :

Menyelenggarakan jenis pendidikan kursus/sanggar seni dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **17 Mei 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0017Kur/DPMPTSP/V/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Dr. Agnes Maureen Loupatty, Mkes;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3005/V-Disdik/2019 tanggal 8 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP Raikarti**

Alamat Lembaga : **Jl. Keadilan No. 3 Blok 15 RT.002/003 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Jenis Pendidikan : **Pijat Tradisional**

Kursus/Sanggar Seni

Rumpun : **Kesehatan**

Nama Pimpinan Lembaga : **Dr. Agnes Maureen Loupatty, Mkes**

Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Keadilan Blok XIV.A NO. 4 RT.003/002 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Masa Berlaku : **17 Mei 2019 s/d 16 Mei 2024**

Untuk :

Menyelenggarakan jenis pendidikan kursus/sanggar seni dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **17 Mei 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0018Kur/DPMPTSP/V/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Dr. Agnes Maureen Loupatty, Mkes;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3004/V-/Disdik/2019 tanggal 8 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP Raikarti**
Alamat Lembaga : **Jl. Keadilan No. 3 Blok 15 RT. 002/003 Kel. Baktijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok**
Jenis Pendidikan : **Akupresur**
Kursus/Sanggar Seni :
Rumpun : **Kesehatan**
Nama Pimpinan Lembaga : **Dr. Agnes Maureen Loupatty, Mkes**
Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Keadilan Blok XIV.A No.4 RT.003/002 Kel. Baktijaya Kec.
Sukmajaya Kota Depok**
Masa Berlaku : **17 Mei 2019 s/d 16 Mei 2024**

Untuk :

Menyelenggarakan jenis pendidikan kursus/sanggar seni dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **17 Mei 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM

Pembina Utama Muda/ IV C

NIP. 19600731 198103 2 003